



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 247);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
10. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 77);
11. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp644.362.029.673,36 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp45.911.378.642,36 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sebelas juta

- tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);
2. dana perimbangan sebesar Rp598.450.651.031,00 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah);
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp648.100.984.541,33 (enam ratus empat puluh delapan milyar seratus juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu koma tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. belanja pegawai sebesar Rp314.988.384.111,00 (tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus sebelas rupiah);
 2. belanja barang dan jasa sebesar Rp164.059.422.975,00 (seratus enam puluh empat milyar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 3. belanja hibah sebesar Rp21.650.244.697,33 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tiga rupiah);
 4. belanja bantuan sosial sebesar Rp610.542.000,00 (enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 5. belanja modal sebesar Rp58.680.468.559,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 6. belanja tak terduga sebesar Rp120.495.000,00 (seratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 7. belanja bagi hasil sebesar Rp971.520.204,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus empat rupiah);
 8. belanja bantuan keuangan sebesar Rp87.991.427.199,00 (delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 9. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp3.738.954.867,97 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- c. pembiayaan daerah sebesar Rp6.383.487.579,51 (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.383.487.579,51 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);

2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp2.644.532.711,54 (dua milyar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sebelas koma lima puluh empat rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Agustus 2025
WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD *Wf.*

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM
MURSALIM

PARAF KOORDINASI PROJEK DAERAH KOTA PARIAMAN	
UNIT/STAF	TEL
SEKDA	
ASPIK	
DAK	
KADIN	
PLANS	
PEMANGK	

19/8-25
20/8-25